

STIGMA DIANTARA REPUBLIK MALUKU SELATAN “RMS”: PEMBANGUNAN DAN DEMOKRASI DI MALUKU

Christian H.J de Fretes

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana
E-mail: christian.defretes@uksw.edu

ABSTRAK

Pengintegrasian negara bagian Republik Indonesia Serikat ke Republik Indonesia termasuk Negara Indonesia Timur memicu gerakan kemerdekaan oleh Dr. Ch Soumokil dengan memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS) 1950. Meskipun telah berhasil dikalahkan tahun 1966 namun stigma mengenai RMS masih melekat dan diasosiasikan dengan budaya Maluku. Stigma yang masih melekat ini kemudian menguat pada saat hadirnya kembali isu RMS sewaktu terjadinya konflik kemanusiaan 1999. Salah satu factor yang menjadi pemicu bangkit kembali gerakan ini adalah ketidakpuasan terhadap negara selama Soeharto berkuasa 32 tahun. Batalnya beberapa proyek pembangunan nasional hingga protes masyarakat yang dituduh bagian dari Gerakan RMS menjadi tantangan demokrasi di Maluku. Demokratisasi di masa reformasi telah memberikan ruang bagi masyarakat yang tadinya terbungkam untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui aksi-aksi melawan pemerintah. Kemunculan RMS menguji seberapa jauh kualitas demokrasi masyarakat terhadap pembangunan manusia di Maluku.

Kata kunci: Stigma, Konflik, Demokrasi, Republik Maluku Selatan

ABSTRACT

The integration of the states of the Republic of the United States of Indonesia into the Republic of Indonesia including the State of East Indonesia triggered the independence movement by Dr. Christian R.S. Soumokil by proclaiming the Republic of South Maluku (RMS) 1950. Even though it was defeated in 1966, the stigma about RMS is still attached and associated with Maluku culture. This attached stigma then strengthened when the RMS issue reappeared during the 1999 humanitarian conflict. One of the factors that triggered the revival of this movement was dissatisfaction the state during Suharto's 32-year rule. The cancellation of several national development projects to public protests accused of being part of the RMS Movement became a challenge to democracy in Maluku. Democratization in the

reformation period has provided space for people who had been silent to express their dissatisfaction through actions against the government. The emergence of RMS tests how far the quality of community democracy has on human development in Maluku.

Keyword: Stigma, Conflict, Democracy, Republik Maluku Selatan

PENDAHULUAN

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 1945, terjadi beberapa dinamika politik dalam politik nasional salah satunya adalah perubahan menjadi sebuah Negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) pada bulan Desember 1949. Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947 antara pemerintah Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia. Negara RIS terdiri atas tiga wilayah bagian yaitu Republik Indonesia yang meliputi daerah Jawa, Madura dan Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Negara Indonesia Timur yang disebut juga Timur Raya termasuk Maluku.

Saat transisi kekuasaan dari Kerajaan Belanda ke pemerintahan Indonesia muncul pergolakan politik didalam tubuh RIS. Situasi politik yang berubah dengan meleburnya RIS ke RI. Ada beberapa kelompok dalam masyarakat Maluku terutama tentara bekas didikan pemerintah Kerajaan Belanda, KNIL (*Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger*) yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Alhasil melalui Dr. Christian Robbert Steven Soumokil RMS diproklamasikan tanggal 25 April 1950 dan kemudian berhasil ditumpas oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat tahun 1963 melalui Gerakan Operasi Militer. Meski tahun 1963 manuver RMS telah berakhir seiring dengan ditangkapnya Dr. Christian Soumokil. namun hingga kini dampaknya masih terasa melalui narasi budaya yang terstigma RMS. Indikasi distorsi narasi budaya yang terstigmatisasi RMS adalah pada saat dibawanya Glendi Somawe, 26 Mei 2018, oleh oknum polisi karena dicurigai terlibat gerakan RMS akibat menggunakan kaos *Mena Muria*. Disusul kemudian dengan peristiwa serupa pada April 2021 pada saat seorang pemuda bernama Grizzly Cluivert Nahusuly dimintai keluar untuk menggantikan kaos *mena muria* dengan kaos lain saat hendak mengurus surat ijin mengemudi di kantor polisi. Peristiwa kedua pemuda ini bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan oleh Brigjend Pol. Drs. Murad Ismail yang pada masa itu (2015) menjabat sebagai Kapolda. Murad menyatakan bahwa “apakah bisa dikatakan radikalisme dan separatis jika seseorang menggunakan baju atau atribut RMS?, mengapa hal kecil kita besar-besarkan, jangan kita mencap suatu golongan dengan symbol radicalism atau separatis, sebab mereka ini semestinya sama saja dengan fans

Belanda ketika perhelatan piala dunia” (Bedahnusantara.com, 2015). Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Murad, Rudi Fofid ketua Tim Pengarah Maluku Media Centre (MMC) mengatakan bahwa “kenapa jika ada orang yang menggunakan pakaian yang ada unsur empat warna atau yang berkomporsi mirip bendera, mereka malah dicurigai, narasi kultural maluku dianggap sebagai RMS. Semua ini adalah paradigma dan stigma yang keliru, bahkan berpotensi melanggar HAM, serta kebebasan seseorang untuk berekspresi (bedah nusantara.com, 2015). Rangkaian peristiwa dan situasi yang digambarkan ini mengindikasikan bahwa narasi budaya masih diasosiasikan dengan politik. Distorsi narasi-narasi budaya dan predikat sebagai daerah yang pernah memberontak tetap melekat. Sebuah kondisi yang menyebabkan masyarakat Maluku terus hidup dibawah bayang-bayang hantu RMS. Hadirnya organisasi Front Kedaulatan Maluku (FKM) di tahun 2000 dengan visi untuk kembali memperjuangkan ide RMS 1950 semakin menguatkan distorsi istilah-istilah budaya Maluku. Menguatnya stigma karena setiap aksi yang dilakukan oleh organisasi ini selalu meneriakkan *Mena Muria* sebagai sorakan penyemangat dalam setiap aksi yang dilakukan. *Mena muria* adalah sebuah sapaan yang berarti siap muka belakang, sapaan ini pernah dianggap tabu untuk digunakan semasa Orde Baru karena dianggap sebagai symbol RMS bukan saja *Mena Muria* tapi juga ada beberapa istilah lain seperti *Alifuru* maupun lagu daerah yakni *hena masa waya*. Suatu situasi yang “wajar” diperiode orde baru, saat dimana tidak adanya kebebasan. Namun pada era reformasi dengan gerakan demokratisasi harusnya cara-cara tidak demokratik sudah ditinggalkan.

Dedemokratisasi yang berlangsung selama orde baru dengan gaya pemerintahan yang otoriter mewariskan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu perubahan yang wajib dilakukan adalah merestorasi narasi-narasi budaya dan pembebasan masyarakat dari stigma yang bisa menghambat pembangunan manusia dalam masyarakat. Suatu tatanan ideal, sejalan dengan prinsip HAM generasi II yang menegaskan hak politik, ekonomi dan budaya bagi masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga bukan saja budaya tapi juga pada aspek lain yang memiliki korelasi seperti politik dan ekonomi. Melalui perubahan ini masyarakat bisa mengembangkan potensi daerah tanpa takut dengan warisan-warisan dosa masa lalu.

Dengan berakhirnya orde baru oleh gerakan reformasi dan demokratisasi 1998 mulai membuka kembali kebebasan berekspresi masyarakat. Hal ini yang kemudian memberanikan masyarakat khususnya pemuda untuk mulai menggunakan kembali idiom-idom maupun istilah-istilah budaya yang dulu pernah ditabukan dimasa orde baru. Tulisan ini berupaya untuk memberikan wahana baru mengenai bagaimana korelasi antara budaya, pembangunan dan

demokrasi dengan mengangkat pertanyaan penelitian “Bagaimana pengaruh stigma Republik Maluku Selatan (RMS) dan pembangunan demokrasi di Maluku?”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan teks dan data sebagai tumpuan yang memiliki langkah-langkah tertentu dalam analisa data, dan terdeskripsikan dalam rancangan yang beragam (Creswell, 2014)

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah melalui wawancara narasumber, dokumentasi, dan observasi. Dengan demikian data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara beberapa narasumber di Ambon. Narasumber terdiri dari tokoh Maluku, Jurnalis, pihak yang terkait langsung dengan stigmatisasi, dan beberapa narasumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan stigma dan demokrasi. Melalui perspektif stigma dan demokrasi diharapkan mampu memberikan penjabaran deksriptif mengenai stigma RMS dan demokrasi yang di Maluku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hidup berdampingan dengan damai di Maluku akhirnya mulai dirasakan, setelah konflik yang merenggut kehidupan persaudaraan di Maluku berakhir di tahun 2004. Konflik berkepanjangan di daerah yang berjuluk “negeri para raja” menelan banyak korban dari kedua komunitas yang bertikai. Tidak kurang dari 1.134 orang yang kehilangan nyawanya. Kini masa-masa tegang, penuh dengan istilah jaga malam dan bunyi *toleng-toleng* (alarm tiang listrik) telah berakhir digantikan dengan keharmonisan dan perdamaian. Proses perdamaian yang berhasil dibangun tokoh-tokoh perdamaian dan aktivis perdamaian, bukanlah sebuah proses yang mudah dan instan. Berbagai halangan dan hambatan dalam proses perdamaian kerap muncul. Namun halangan dan hambatan yang ada semakin menguatkan akan mendesaknya perdamaian dan keharmonisan sebagai kebutuhan primer. Beberapa hambatan dan penghalang menjadi musuh perdamaian yang harus diatasi dengan melibatkan semua pihak.

Menurut hasil wawancara dengan Rudi Fofid adapun hambatan dan penghalang seperti berikut¹:

1. Pada saat asap mengepul, peluru melesat, batin tersakiti, fisik terluka dan tidak adanya ruang dialog. Hal yang paling primer untuk dipenuhi adalah penanggulangan situasi darurat seperti kebutuhan pangan dan obat-obatan yang tidak terpenuhi. Faktor terhambatnya dialog diantara pihak bertikai dikarenakan ada hal-hal yang dianggap lebih penting seperti keamanan secara kolektif maupun individu. Selama isu-isu akan kebutuhan darurat tersebut belum terpenuhi akan susah untuk mencapai dialog.
2. Antara kedua komunitas ada pada beberapa pihak yang jumlahnya tidak banyak namun pihak-pihak ini "aktif" dan frontal. Sedangkan mayoritas penduduk yang ingin damai hanya diam dan pasif. Alasan kenapa pasif dan diam karena mereka percaya terhadap tanggung jawab dan kekuatan negara untuk menangani konflik.
3. Kehadiran isu dan stigma RMS yang ditujukan ke salah satu kelompok sangat mengganggu dialog keduanya. Pada minggu pertama kerusuhan, pra kondisi, sebelum kerusuhan telah dibangun dengan adanya pengibaran bendera merah putih di belakang gereja Silo menjadi indikator bahwa ada pencitraan mengenai penegasan identitas kenegaraan sehingga menjadikan bagian lainnya adalah bukan. Pada masa ini pemberitaan media mengenai keterlibatan RMS pada awal kerusuhan sudah mulai ada.

Isu dan stigmatisasi RMS semakin merebak dalam masyarakat seiring pemberitaan media massa kian intens. Harold D. Lasswell kemudian merumuskan dalam bentuk pertanyaan, siapa yang mengatakan melalui media apa tertuju ke siapa dan apa dampaknya. Menurut Wiryanto efek merupakan hasil yang didapat akibat perubahan yang muncul pada penerima pesan (*audience*) sebagai dampak dari pesan-pesan dalam pemberitaan media (Wiryanto, 2000). Lebih spesifik David Berlo menggolongkan perubahan atau efek berita kedalam 3 kategori, 1. Perubahan dalam ranah pengetahuan, 2. Sikap, dan 3. Perilaku nyata (Berlo, 1960). Dampak pemberitaan RMS di media massa pada saat konflik telah mempengaruhi cara pandang bukan saja terhadap masyarakat tapi juga kepada oknum aparaturnya. Media massa yang cukup aktif dalam memuat berita RMS pada masa konflik yakni Republika dan

¹ Penerima Maarif Institute Award 2016, Jurnalis Senior Suara Maluku dan aktivis budaya sekaligus tokoh perdamaian di Maluku.

Kompas. Pertimbangan penulis mengambil kedua media ini karena memiliki perspektif yang berbeda dalam pemberitaan RMS sekaligus merupakan surat kabar nasional. Data yang diolah berawal dari tahun 2000-2005, pemilihan tahun ini karena bersamaan dengan awal mula muncul pemberitaan RMS yang dikaitkan dengan konflik dan akhir konflik pada tahun 2004-2005, dan penurunan pemberitaan RMS pada 2006 seiring dengan situasi konflik yang makin kondusif.

Tabel 1. Media Massa Pemberitaan RMS

Tahun	Republika	Kompas	Jumlah
2000	18	4	22
2001	53	2	55
2002	88	46	134
2003	44	8	52
2004	42	29	71
2005	10	10	20
2006	4	2	6

Sumber: Primer, 2013

Pada tahun 2000 Republika mengangkat Isu RMS sebanyak 18 kali dan Kompas hanya 4 kali. Setahun kemudian di tahun 2001, Republika memberitakan 53 kali dan Kompas 2 kali. Puncak dari pemberitaan yang tertinggi adalah di tahun 2002 dimana Republika memberitakan isu RMS melalui kehadiran FKM ini sebanyak 88 kali dan Kompas 46 kali dan tahun 2003 Republika memberitakan sebanyak 44 kali, Kompas 8 kali. Tahun 2004 Republika memberitakan 42 kali, Kompas 29 kali, Tahun 2005 terjadi penurunan yang signifikan Republika hanya memuat 10 berita mengenai isu RMS dan Kompas 10 sebagai indikator bahwa Isu RMS semakin meredup. Tahun 2006 Republika hanya memuat 4 berita dan Kompas hanya 2 berita, menurunnya isu RMS mengindikasikan menurunnya eskalasi konflik.

Pengetahuan dan informasi yang didapat dari media massa akan mengubah cara pandang seseorang dalam memaknai dan memandang sesuatu. Faktor ini jugalah yang akan mempengaruhi penerima dalam bersikap dan meresponi melalui tindakan dan perilaku terhadap sebuah realitas. Penyebaran informasi yang bebas, menyesatkan, tidak bisa diterima secara akal sehat, dangkal dan terfragmentasi menyebabkan usaha yang dilakukan bersama dalam melawan sesuatu yang salah atau tidak benar semakin sulit diterima karena melemahnya peran akal budi (Gore, 2017). Kondisi yang digambarkan Gore inilah yang ada pada masyarakat Maluku beserta oknum apparatus negara yang lebih memilih untuk mempercayai apa yang ditakuti dan apa yang populis daripada menelisik fakta dari suatu peristiwa. Persepsi yang tidak tepat mulai berkembang sejak pemberitaan salah satu media masa yang menggiring opini

bahwa RMS identic dengan kelompok tertentu dan memiliki sapaan khusus. Dari hasil penelitian penulis yang terdahulu penulis menemukan bahwa isu atau stigma RMS terhadap masyarakat Maluku merupakan salah satu penyebab terhentinya proses perdamaian dan mengakibatkan konflik berkepanjangan (de fretes, 2016). Stigma ini kemudian menimbulkan ketakutan tersendiri bagi masyarakat Maluku yang selalu dibayang-bayangi kecemasan dan kekhawatiran bangkitnya kembali hantu masa lalu yang dikenal dengan RMS. Disebut hantu karena RMS hingga saat ini sering dipakai beberapa oknum untuk mencapai tujuan dengan motivasi tertentu pula. Mengutip apa yang ditemukan oleh George Adi Tjondro yang menyatakan bahwa RMS ini pernah dipakai oleh kroni-kroni Orde Baru untuk mengusir penduduk masyarakat Seram yang lahannya kemudian akan digunakan untuk bisnis agro kepunyaan konglomerat pusat (Adi Tjondro, 2010). Usaha pembangunan bisnis Agro yang pernah ditentang oleh masyarakat local karena dianggap mengeksploitasi kekayaan alam Maluku adalah Djajanti Group milik Burhan Uray, Soeharto dan Try Sutrisno karena melakukan pembabatan hutan damar di Seram. Penentangan masyarakat local Seram ini tak luput dari intimidasi isu yang menacap mereka sebagai RMS (Fakta, 1988). Belum lagi banyak kekayaan budaya Maluku yang kerap dikaitkan dengan RMS seperti lagu *Hena Masa Waya*, *Mena Muria*, hingga ketakutan untuk menggunakan warna Merah Hijau Biru Putih dalam satu design karena akan dikaitkan dengan RMS. Ketakutan dan paranoia berlebihan masyarakat Maluku tidaklah tanpa alasan, sikap oknum apparatus negara yang melakukan penangkapan dengan hanya berdasarkan opini dan asumsi, juga penerapan hukuman oleh pemerintah dalam menindak para pelaku pengibaran bendera dan para simpatisan RMS menjadi alasan masyarakat agar sejauh mungkin tidak berhubungan dengan apapun yang terkait RMS. Indikasi yang kuat bahwa pengaruh isu dan stigma RMS telah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.

Bukan hal yang mudah untuk tetap menjaga kondusifitas selama proses perdamaian. Untuk itu dibutuhkan peran aktif negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat di semua sektor. Salah satu yang paling sederhana adalah menjaga masyarakat agar terlindungi dari opini berita, informasi sesat dan stigmatisasi yang bisa mengancam perdamaian dan menghambat pembangunan seperti yang terjadi di tahun 2014. Salah satu contoh buruk dampak dari stigma adalah pemberitaan surat kabar harian lokal di Maluku perihal rencana akan diselenggarakannya seminar oleh tokoh-tokoh diaspora Belanda di Maluku. Kegiatan yang diberikan tema "*Beta Maluku, Mau Maju*" harusnya dilaksanakan tanggal 02-04 Agustus 2014 pada akhirnya tidak terlaksana. Sekali lagi dilatarbelakangi karena yang menginisiasi seminar adalah

masyarakat Diaspora Maluku Belanda yang terstigma dengan RMS. Opini ini terbangun dari informasi yang dikembangkan oleh media massa melalui surat yang dikirimkan oleh ketua Task Forces Maluku, Indonesia Diaspora Network Belanda (IDN-NL) Sam Pormes tertanggal 17 Juli 2014. Rencana yang bisa membuka peluang untuk pengembangan sumber daya manusia akhirnya gagal terlaksana hanya karena stigma dan berdasarkan opini. Insiden ini berpotensi memunculkan kesan bahwa inisiasi kegiatan maupun dialog yang tidak melibatkan Indonesia Diaspora Network-Netherland adalah bagian dari kegiatan RMS.



Den Haag, 17 Juli 2014

Kepada yang terhormat,

1. Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si. Rektor Universitas Pattimura
2. Dr. C. A. Alyona Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku
3. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag,Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon

Pertama-tama disampaikan dengan hormat bahwa kelompok masyarakat Maluku yang menyebutkan diri sebagai Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS), pada tanggal 15 Juni 2014, telah menyebarluaskan surat pernyataan kepada seluruh komunitas masyarakat Maluku di Belanda.

Pokok isi urut pernyataan tersebut menjelaskan tentang kerjasama RMS dengan Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan Institut Islam Negeri Ambon, menyangkut penyelenggaraan kegiatan seminar yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-4 Agustus 2014.

Seminar tersebut berjudul "**Beta Maluku Mau Maju**" dengan sub-judul "**Pertemuan orang basaudara**". Seminar tersebut merupakan bagian dari dialog antar masyarakat Maluku di Belanda dan Maluku di Indonesia.

Menanggapi rencana kegiatan seminar tersebut, perkenankan kami menyampaikan bahwa pada dasarnya kami menghormati dan mendukung setiap inisiatif yang bermaksud memberikan kontribusi bagi Perdamaian dan Rekonsiliasi maupun saling bertoleransi dan menghormati.

Untuk menghindari kesalahpahaman, pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan dan menekankan bahwa pernyataan dalam surat tersebut semata merupakan pemikiran sepihak dari RMS di Belanda. Pernyataan tersebut tidak mewakili pandangan seluruh masyarakat Maluku di Belanda. Seperti diketahui bahwa Masyarakat Maluku di Belanda terdiri dari berbagai kelompok organisasi dan komunitas sosial yang memiliki cita-cita, aspirasi politik, pandangan sosial dan masa depannya yang berbeda dengan RMS.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sebagai salah satu bagian dari komunitas masyarakat Maluku di Belanda, menyatakan tidak mendukung atas tujuan dan agenda dari seminar tersebut diatas. Seminar tersebut secara jelas bermaksud

Stigma Diantara Republik Maluku Selatan "RMS": Pembangunan dan Demokrasi di Maluku

untuk mendorong kesadaran Masyarakat Maluku untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini secara eksplisit diakui oleh RMS dalam garis kebijaksanaan politiknya. Motivasi utama munculnya inisiatif seminar ini adalah sebagai upaya merealisasikan dari bagian dari kebijakan politik RMS yang bernama "Bersama-sama lebih kuat".

Kebijakan politik tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut: "*Pemerintah RMS berpendapat bahwa fokus aktivitas dan pekerjaan Pemerintah RMS harus dipindah ke tanah air Maluku. Berdasarkan atas notisi Pemerintah RMS 'Bersama-sama lebih kuat', perkembangan saat ini di Indonesia, dan juga oleh karena prasangka/bias yang ada mengenai RMS dan agama maka Pemerintah RMS berpendapat bahwa pembukaan dialog dengan saudara2 sebangsa dan setanah air kita adalah satu priotas yang tinggi.*"

Kami juga telah mendengar bahwa informasi yang disampaikan oleh RMS di Ambon sangat berbeda sekali dengan apa yang telah disebarluaskan di dalam komunitas Maluku di Belanda.

Dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan resmi/tidak resmi RMS di Belanda, inisiatif seminar tersebut mendapat dukungan. Demikian pula menyangkut pernyataan terkini tentang tindak penahanan warga Maluku di Ambon. Disebutkan bahwa seminar ini telah didukung dan diakui juga oleh Simon Saija yang berpandangan: "Sangat penting bahwa kita semua berjuang bersama-sama supaya kita bisa memperbaiki kedaulatan RMS independen"

Pada hakekatnya, kami menghormati keinginan dan hak salah satu kelompok masyarakat Maluku untuk mempunyai cita-cita dan aspirasi politik. Namun demikian, adanya agenda untuk mendorong kemerdekaan politik bagi masyarakat Maluku di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menjadikan kami tidak dapat menyetujui kegiatan seminar tersebut.

Pertimbangan kami adalah, bahwa dialog dengan dan untuk Maluku merupakan kepentingan dari setiap warga Maluku, baik yang bermukim di Belanda, di Indonesia maupun di mana saja di dunia ini. Dengan demikian, dialog tersebut tidak seharusnya menjadi monopoli dari RMS. Dialog dengan Maluku tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen untuk kepentingan kelompok tertentu dengan mengedepankan aspirasi politiknya sendiri.

RMS bebas untuk mengatur dialog sendiri, tetapi RMS tidak berhak untuk berbicara dengan mengatasnamakan seluruh komunitas masyarakat Maluku di Belanda.

Oleh karenanya, kami meminta kepada Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku dan Institut Agama Islam Negeri Ambon untuk segera mengakhiri kerjasama dengan organisasi RMS, termasuk dalam penyelenggaraan seminar tersebut diatas.

Disamping itu, kami memandang perlu bahwa para Rektor Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku dan Institut Agama Islam Negeri Ambon, mengeluarkan pernyataan bersama tentang pentingnya suatu dialog antar setiap segmen komunitas masyarakat Maluku dengan lebih mengutamakan kesejahteraan dan menjauhkan dari agenda yang dapat menimbulkan konflik politik. Dialog yang menjunjung tinggi partisipasi seluruh Masyarakat Maluku di Belanda dan di Indonesia. Dialog yang mengedepankan agenda tentang pentingnya mengupayakan masa depan kehidupan Masyarakat Maluku yang lebih baik, penuh persaudaraan, perdamaian dan kesejahteraan.

Dengan demikian masyarakat Maluku sebagai komunitas akan semakin maju, professional, berdedikasi bagi kemanusiaan dan mampu berperan positif bagi terwujudnya kesejahteraan dan perdamaian baik di Indonesia maupun di Belanda serta pergaulan dunia internasional.

Demikian, atas perhatian, kerjasama dan tanggapannya diucapkan terima kasih.

**Task-Force Maluku
Indonesia Diaspora Network – Belanda (IDN NL)**

**Sam Pormes
(ketua)**

**Thomas Sikteubun
(sekretaris)**

Pembatalan kegiatan tersebut juga mengisyaratkan bahwa stigmatisasi RMS telah membuat masyarakat Maluku makin terpisah dengan saudara-saudara diaspora mereka yang berada di Belanda. Sangat disesalkan apabila ada kelompok (organisasi) non pemerintah diaspora Maluku Belanda yang ingin melakukan kerja sama dengan masyarakat Maluku dalam bidang pendidikan, ekonomi dan social budaya atau teknologi tidak dapat terlaksana hanya karena stigma, pelabelan yang sesat dan distorsi narasi. Dampak dari narasi bisa berupa sesuatu yang positif dan negative tergantung dari tujuannya (man behind the gun). Menurut Kurt Bradock (Bradock, 2020) *deceive enemies. Words can also establish allies, form treaties, emancipate the enslaved, and make peace*. Peluang dari kerja sama yang dilakukan bisa memberikan dampak positif bukan saja pada aras domestic-local tapi juga bisa membuka hubungan kerja sama antar actor non negara.

Stigma RMS terhadap masyarakat Diaspora Maluku Belanda lebih disebabkan kurangnya informasi dan minimnya dialog. Selain itu ada pemahaman yang keliru mengenai ideologi yang dianut semenjak kedatangan masyarakat diaspora Maluku ke Belanda. Stigmatisasi dan menggeneralisasikan Masyarakat Maluku Belanda sebagai RMS hanyalah asumsi keliru yang secara dangkal disimpulkan berdasarkan status mereka sebagai mantan tentara KNIL. Meskipun 5000 orang mantan KNIL ini yang kemudian diidentikan dengan RMS tapi untuk jumlah pasti berapa banyak yang hingga saat ini pun belum bisa diketahui secara pasti. Terlepas dari besar kecilnya jumlah pengikut RMS di Belanda maupun di Maluku, berapapun hasilnya bisa dianalisa beberapa dampak atas stigma tersebut:

1. Paska Gerakan RMS 1950, secara psikologis menjadi kaum yang minder dan secara politik relative tidak memiliki (*bargaining position*) cenderung menerima setiap kebijakan pemerintah karena setiap aktivitas yang melawan kebijakan pemerintah berpotensi selalu dikaitkan dengan RMS.
2. Selama stigma RMS masih melekat dalam masyarakat Maluku maka setiap usaha dan rencana untuk melakukan hubungan antar actor non negara dengan diaspora Maluku Belanda dalam bidang pendidikan, ekonomi, social budaya dan teknologi demi kemajuan masyarakat Maluku akan selalu terhambat karena dikaitkan dengan RMS akibatnya gerakan inisiatif demi kepentingan Maluku pun menjadi terhambat, dan masyarakat akan tetap hidup dalam pengaruh stigmatisasi.

Stigmatisasi yang hadir dalam setiap hubungan transnasional antara masyarakat Diaspora Maluku di Belanda menjadi tantangan terhadap kualitas demokrasi di Maluku. Kaitannya antara stigma (RMS) dengan demokrasi adalah pada saat stigma tersebut mempengaruhi kebebasan untuk berekspresi dan kekhawatiran untuk mengeluarkan opini berupa kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga diperlukan sebuah jaminan dan edukasi dari pemerintah bahwa semua masyarakat diberikan kebebasan yang sejalan dengan hak mereka sebagai warga sipil.

Demokrasi "Wilayah Pinggiran"

Pasca runtuhnya kekuasaan otoritarian Orde Baru dengan tergusurnya Soeharto. Demokratisasi menjadi aspek penting dalam sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Menyebabkan gema reformasi terasa seperti nafas baru bagi masyarakat yang hidup dalam kekangan otoritas tunggal pemerintah selama kurang lebih 32 tahun. Reformasi hadir menjadi jawaban akan era baru keterbukaan dan kebebasan dalam bingkai demokrasi. Kebebasan dalam berserikat, berekspresi, mengeluarkan pendapat (pemikiran) dan jaminan negara untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak sipil dan hak-hak politik warga negara yang oleh Charles Tilly merupakan indikator-indikator dari kekuatan demokrasi (Tilly, 2007).

Demokrasi rekat dengan istilah "*opus populis opus dei*" suara rakyat adalah suara tuhan, yang artinya masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, mengawasi, mengawal dan bahkan berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah. Sehingga kebebasan yang seperti dipercaya oleh liberalism harus menjadi dasar dalam penerapan demokrasi. Menurut sebagian kaum liberalis, liberalisme atau kebebasan menekankan pada jaminan dan menjunjung kebebasan. Jaminan itu bisa berupa persamaan dalam hak, persamaan dalam pemerintahan dan konstitusional, persamaan dalam hukum, toleransi dan juga memiliki hak yang sama untuk mampu menjalankan kebebasan dan pemikiran.

Konflik Maluku terjadi hanya beberapa saat setelah pecahnya reformasi yang mencoba untuk mendemokratisasi pasca 32 tahun dibawah kendali otoritarianism. Kondisi sosial dan politik pasca konflik menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bukan saja oleh para perumus dan pengambil kebijakan, tapi juga menuntut keterlibatan semua komponen yang termasuk dalam struktur sosial, politik masyarakat. Pada era demokrasi yang sangat terbuka sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh struktur dan lembaga politik local dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dan menghindari praktik *demagog*.

Kepentingan Maluku yang sampai sekarang belum disetujui adalah pembangunan fasilitas penunjang Lumbung Maluku Nasional (LIN) dan New Port Ambon (NPA) dan disahkannya rancangan undang-undang status Maluku sebagai Provinsi Kepulauan. Dengan disetujuinya status Maluku tersebut akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pengembangan sumber daya di Maluku yang mana luas lautnya 93% dan luas daratan hanya 7% dari keseluruhan luas provinsi Maluku. Sehingga secara geografis kondisi geografis Maluku tidak bisa diperlakukan sama dengan provinsi lain di Indonesia. Dengan demikian penerapan prinsip wilayah berbasis *continental* di Maluku tidaklah relevan/sesuai. Mengutip dari *maluku news* salah satu penyebab dari macetnya perjuangan atas RUU tersebut karena lemahnya anggota legislatif Maluku di DPD dan DPR yang hanya berjumlah 8 orang. Perjuangan untuk kedua status ini sudah bergulir semenjak tahun 2005. Permasalahan yang menjadi focus mengacu pada Undang Undang No. 33 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Variabel yang dianggap tidak relevan dengan keadaan geografis Maluku adalah mengenai luas wilayah (daratan) dan jumlah penduduk. Dimana kedua variabel ini sangat mempengaruhi perhitungan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Kondisi ini pernah diperjuangkan oleh anggota legislatif pusat Mercy Barends yang mengatakan bahwa “kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan structural karena dimiskinkan oleh kebijakan negara yang tidak adil. Sehingga adalah suatu kegagalan apabila daerah kepulauan diterapkan penghitungan anggaran yang berbasis *continental*. Walaupun undang-undang yang mengatur DAK DAU ini tentu saja telah melewati berbagai prosedur dan mekanisme di DPR.

Masalah yang paling utama adalah sejauh mana wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga dimana rakyat (khususnya Maluku) bergantung, mengenali kebutuhan apa yang terbaik buat Maluku. Pada konteks inilah kemudian 4 orang anggota DPR bukanlah jumlah ideal untuk meyakinkan 500an anggota lainnya yang berasal dari daerah lain. Pada pemilu tahun 2014 kursi yang disediakan untuk legisatif adalah 560 kemudian pada 2019 bertambah menjadi 575. Bertambahnya kursi karena adanya penambahan dapil yang pada pemilu sebelumnya 77 menjadi 80. Penambahan tersebut ada pada wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat. Menurut statistik 2019 jatah kursi tiap daerah berdasarkan wilayah pulau:

Tabel 2. Jatah Kursi Berdasarkan Wilayah Pulau

Wilayah	Jumlah kursi
Pulau Jawa	306 kursi
Sumatera	120 kursi
Kalimantan	50 kursi
Sulawesi	47 kursi
Nusa Tenggara (Timur dan Barat) dan Bali	32 kursi
Papua	13 kursi
Maluku dan Maluku Utara	7 kursi

Sumber: data diolah penulis

Data BPS menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan utama masyarakat Maluku pada sector pertanian dan perikanan menempati urutan pertama sebesar 240.829 dibandingkan dengan sector jasa lainnya yang relative signifikan selisihnya. Pada sector jasa misalnya berada di angka 152.709, perdagangan besar, eceran, rumah makan hotel 98.884, sektor pengolahan 51.656, angkutan, perdagangan dan komunikasi 42.537 dan yang paling rendah adalah listrik, gas dan air 3.859. selain itu data yang miris juga ditunjukkan oleh BPS bahwa pencari kerja yang terdaftar di Maluku 2.266, angka yang cukup besar apabila dibandingkan dengan daerah lain seperti DKI Jakarta yang hanya 1231.

Proyek pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) sebagai satu langkah kebijakan Proyek Strategis Nasional untuk memajukan perekonomian daerah hingga tulisan ini dibuat masih belum menemukan kepastian. Menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada saat menemui 8 anggota wakil rakyat dari Maluku. Alasan pembatalan tersebut karena ditemukannya gunung api aktif di bawah lokasi pembangunan dan adanya sisa-sisa ranjau perang dunia II (siwalimanews.com, 2022). Menanggapi pembatalan tersebut kabarnya 8 wakil perwakilan Maluku dari DPR-DPD akan mengunjungi Presiden Jokowi Widodo untuk membahas lebih lanjut tentang keputusan itu. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan negara dalam distribusi pembangunan untuk Maluku.

Ada beberapa aras pengambilan kebijakan, untuk kebijakan strategis nasional berada di bawah otoritas presiden/menteri. Untuk pengambilan kebijakan strategis daerah tergantung dari kepentingan pemerintah daerah. Proses pengambilan keputusan kebijakan strategis di daerah dalam konteks penetapan lumbung ikan nasional bisa saja diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan pada aspek kebutuhan dan keadaan memaksa (*force major*). Mekanisme dan pengambilan kebijakan di DPR dalam merancang dan memutuskan RUU menjadi Undang-undang hingga sekarang masih

dipertanyakan, aspek dan pertimbangan apa saja yang digunakan dalam memproses RUU untuk bisa menjadi UU. Sehingga memunculkan opini bahwa pertimbangan subjektif bisa saja memainkan peran yang signifikan dalam proses tersebut. Pertimbangan-pertimbangannya bisa saja terkait dengan konstituen dan daerah pemilihan. Belum juga subjektifitas para anggota DPR dalam melihat urgensi sebuah RUU yang tidak melibatkan mereka secara langsung seperti faktor daerah asal, lumbung suara, *bargaining position* provinsi yang lemah dan faktor yang lainnya.

Penetapan kebijakan strategis nasional bisa diambil oleh pemerintah pusat diluar undang-undang apabila memenuhi aspek-aspek tadi. Persoalannya adalah seberapa urgensi RUU ini untuk disahkan oleh kedua lembaga tinggi negara ini. Kriteria dan indikator apa yang digunakan sebagai ukuran dalam menetapkan batas antara subjektifitas dan objektifitas dalam urgensi untuk memproses dan pengesahan RUU. Asumsi lain dalam lambatnya proses ini adalah kelemahan provinsi dalam memperjuangkan kepentingan daerah atau ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kriteria/ kelengkapan administrasi ataupun syarat yang lain. Lambatnya terpenuhi aspirasi rakyat Maluku akhirnya mempertanyakan kredibilitas para penerus suara rakyat. *Political web* yang belum kelihatan kontribusinya secara konkret sebagai pehubung antara yang diperintah dengan yang memerintah. Pada akhirnya rakyat hanya bergantung pada perwakilan mereka di DPR.

Berefleksi dari situasi Maluku ada beberapa rekomendasi yang bisa dijadikan alternatif sebagai solusi. Pertama adalah pemberian Otonomi khusus ke Propinsi, kedua adalah demokrasi deliberative dengan penguatan kembali komponen-komponen *civil society* dalam masyarakat dan ketiga melalui cara yang dari dulu telah menjadi perdebatan, yakni dengan membuka dialog untuk mempertimbangkan kembali Unitarian sebagai bentuk negara. Federalisme dengan perumusan yang matang mungkin bisa menjadi solusi untuk banyak masalah di daerah dengan tanpa meniadakan kebutuhan daerah lain. Dengan meratanya pembangunan dan kesejahteraan di daerah akan semakin memperkecil kelompok-kelompok resisten yang mencoba memisahkan diri seperti kelompok RMS.

Demokrasi dan Hukum

“Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku” merupakan kebanggaan untuk menjadi bagian dari sebuah negara besar seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi ketika sepenggal bait dari syair lagu Indonesia Raya diatas dinyanyikan, lagu tersebut terasa sangat menyentuh hati kita sebagai warga NKRI. Sebuah negara yang telah menyatukan banyak sekali daerah yang

berbeda suku, ras, budaya dan agama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dimana Maluku adalah salah satunya.

Ketika kita menyebut Maluku beragam persepsi muncul dari masyarakat luar Maluku. Beberapa pendapat mereka tentang orang Maluku yang mungkin muncul adalah "Wong Ireng", pemberani, keras, memiliki suara yang bagus, daerah dengan sejarah konflik dan juga sebagai daerah dengan sejarah pemberontakan oleh RMS. Banyak *stereotype*, stigma dan pendapat yang berbeda-beda mengenai orang Maluku, terlepas dari semua perbedaan pandangan yang mereka utarakan Orang Maluku tetaplah bagian dari NKRI yang mengakui UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Satu insiden mengejutkan pernah terjadi pada perayaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XIV tahun 2007, sekelompok orang Maluku mengibarkan bendera RMS atau yang biasa disebut Benang Raja di depan Presiden SBY. Setelah peristiwa tersebut beberapa dari mereka yang menjadi pelaku pengibaran kemudian ditahan dan ditangkap karena mereka dianggap telah melakukan kejahatan politik dengan tuduhan makar dan separatis. Namun penahanan tersebut kemudian direspons oleh *Human Right Watch*:

"The Indonesian government should immediately release the more than 100 Papuan and Moluccan activists imprisoned for peacefully voicing political views, and change laws and policies to protect freedom of expression"

Di atas adalah penggalan kutipan tuntutan Human Right Watch (HRW), Haris Azhar selaku *Vice Chairman of KontraS*. Presiden saat itu mendapatkan surat tuntutan untuk membebaskan para tahanan politik Maluku dan Papua. Termasuk para pembawa bendera dalam insiden HARGANAS XIV tahun 2007 di lapangan Merdeka Ambon. Selain para pembawa bendera termasuk di dalamnya juga para orator politik yang dianggap telah melakukan kejahatan politik oleh negara.

Tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku (TAMASU), sebuah organisasi yang membantu para tahanan politik, melaporkan di tahun 2010 ada 70 hingga 75 orang yang berada dalam penjara dikarenakan mereka terlibat dalam gerakan politik RMS (UNPO.Org). Dari 70-75 orang termasuk pula 21 orang yang ditahan dalam penjara karena terlibat kejadian pada tanggal 29 Juni 2007. Diantara mereka termasuk juga para aktivis yang terlibat dalam pengibaran bendera RMS dan berbagai bentuk ekspresi politik damai yang lain. Tragis memang di saat mereka mengemukakan pendapat pandangan politik dengan damai pihak-pihak terpidana ini menurut yang laporan HRW malah disiksa secara fisik maupun mental dan di hukum penjara dengan tuntutan bervariasi

bahkan ada yang harus mendekam selama 20 tahun hanya karena membawa bendera (hrw.org).

Berkaitan dengan hukum yang digunakan untuk menjerat tahanan politik Maluku, acuan yang bisa digunakan adalah pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah ada sejak abad ke 19, pada saat itu Menteri Kehakiman Belanda pun telah menolak usul penggunaan makar sebagai peraturan terhadap seluruh masyarakat dalam pernyataannya yang berbunyi,

*“de ondergeteekende zou deze bepalingen, welke op zichzelf te verklaren zijn door de behoefte van een koloniale samenleving, zeker niet voor het rijk in Europa willen overnemen,”*²

Diterjemahkan secara bebas peraturan ini, dengan sendirinya dinyatakan hanya berlaku bagi kebutuhan masyarakat colonial. Pasal-pasal makar dalam KUHP yang digunakan saat ini diadopsi dari pemerintah kolonial Belanda yang juga hasil adopsi dari pasal 124a *British Indian Penal Code* tahun 1915. Walaupun, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh *Indian Supreme Court* dan *East Punjab High Court*, karena dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi India yang dengan jelas tidak mendukung kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat bagi semua orang. Adapun alasan mengapa pasal-pasal tersebut diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang dipakai hanya dalam negara-negara jajahannya karena dalam pasal-pasal makar KUHP ini dinilai tidak sesuai dengan paham-paham demokrasi karena bertentangan dengan gagasan *freedom of expression and opinion*.

Contoh lain dari masih adanya praktik-praktik peninggalan kolonial yang dipakai hingga saat ini salah satunya adalah para tahanan politik Maluku yang ditahan terpisah ada yang ditahan di Malang, Nusa Lambangan, Porong, Kediri, Semarang, Permisan, Kembang kuning dan Ambon. Pengasingan atau isolasi terhadap para tahanan ini merupakan salah satu cara pemutusan komunikasi dengan keluarga yang dipakai kolonial dalam mengasingkan beberapa tokoh nasional kita seperti Soekarno dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lain. Produk-produk hukum kolonial seperti yang dijabarkan diatas yang semenjak jaman penjajahan, orde baru, reformasi hingga kini juga masih terus dipakai. Praktik pembungkaman oleh negara seperti yang telah diceritakan ternyata bukan saja terjadi di negara kita tetapi juga di Myanmar, Aan sun kyi “didiamkan” oleh negara-nya sendiri karena dianggap melakukan kejahatan politik.

² (Prof MR. J.M.J. schepper, *het gevaar voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het* dalam artikel 156 No. 1 SW. *omschreven haatzaaidelic*”; T. 143, hal. 581-582).

Para tahanan politik Maluku ditangkap atas ancaman makar, mari kita lihat sejenak apa arti dari makar. Makar (*aanslag*) secara yuridis berarti adalah

“suatu tindakan penyerangan secara sepihak terhadap penguasa umum dengan maksud supaya sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebahagian wilayah dari negara lain”.

Makar yang diatur dalam pasal 104 sampai pada pasal 129 KUHP. Bisa juga di golongankan sebagai; “kejahatan terhadap presiden dan wakil presiden (negara dan/atau wakil kepala negara sahabat), terhadap pemerintahan yang sah atau badan-badan pemerintah, menjadi mata-mata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah, pemberontakan, dan perbuatan lain yang ‘merugikan’ kepentingan negara.” Menurut HRW Pasal dengan tuduhan makar yang dikenakan kepada tahanan politik di Indonesia adalah pasal 106 dan pasal 110 dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih jauh lagi makar biar artikan sebagai: “penyerangan yang ditujukan kepada pemerintah (kepala negara dan wakilnya). Motif utamanya: membuat subjek tidak cakap memerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkan pemerintah, mengubah sistem pemerintahan dengan cara yang tidak sah, merusak kedaulatan negara dengan menaklukan atau memisahkan sebagian negara untuk diserahkan kepada pemerintahan lain atau dijadikan negara yang berdiri sendiri”.

Masalah lain yang muncul adalah sulitnya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kejahatan politik yang bisa ditemukan dalam ketentuan di KUHP (Pasal 104-110) di Indonesia. Kondisi ini berpotensi terjadinya diskriminasi penerapan hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dugaan diskriminasi penerapan hukum ini bisa dilihat dari aksi serupa yang bisa dikategorikan sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintah atau percobaan untuk memisahkan sebagian wilayah negara yang dilakukan oleh kelompok di daerah lain (kontras.org). Aksi percobaan untuk memisahkan Sebagian wilayah negara ini terjadi tepatnya di Jogjakarta ketika muncul perdebatan Sultan sebagai pemimpin daerah akan dipilih atau diangkat. Bentuk penolakan proposal yang diajukan Pemerintah Pusat untuk mengubah status Provinsi Jogjakarta sebagai daerah Istimewa dan posisi sultan sebagai Gubernur mengundang munculnya pernyataan untuk memerdekakan Jogjakarta (tribunnews. 2012)

Tahanan politik yang dipidana dan ditahan sampai saat ini menggunakan pasal-pasal makar di KUHP adalah mereka yang dianggap sebagai bagian dari gerakan separatis. Meskipun sebagian besar aksi yang dilakukan semata-mata mencoba untuk mengekspresikan pernyataan politik ke pemerintah dan kemudian dianggap makar lewat cara-cara damai seperti lewat pernyataan oral, pengibaran bendera atau symbol lainnya, dan sebagainya (Human Rights Watch, 2010).

Di era Orde Baru pada masa berkuasanya Presiden Soeharto, pasal-pasal ini menjadi dasar hukum dan sebagai alat legitimasi untuk mengekang kebebasan berpendapat aktivis, politikus, kritikus, mahasiswa, dan pembela hak asasi manusia. Dalam masa kemerdekaan berpendapat saat ini yang disebut-sebut sebagai era reformasi ternyata belum semua yang direformasi karena pasal-pasal yang dipakai pada jaman Orde Baru masih digunakan untuk membatasi dan mengekang hak-hak individu atas kebebasan berpendapat politik, kasus tahanan politik Maluku merupakan bukti bahwa masih ada penerapan pola yang sama namun dengan sistem yang berbeda.

Para pembawa bendera sebagai wakil dari ekspresi pandangan politik dan para orator politik ini pun ditahan, yang jadi pertanyaan hukum mana yang harus menjadi dasar, apakah pasal-pasal KUHP yang ditujukan untuk daerah-daerah koloni atau konstitusi yang merupakan hukum yang paling tertinggi di negara ini yang harusnya melindungi mereka dan menjamin mereka untuk bebas berpendapat seperti dalam pasal 28 E point ke-3

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Selain pada point ke -3 juga terdapat point ke-1 dari pasal 28I yang menyatakan bahwa negara menjamin

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Selain konstitusi kita yang sudah dengan jelas menjamin kebebasan berpendapat ternyata kita juga sudah dijamin kehidupan politiknya. Pada tanggal 10 Desember 1948 PBB melalui Majelis Umumnya mencanangkan Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*). Deklarasi yang dimaksud terdapat 30 pasal didalamnya mengatur hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kalau dalam pasal 1 dan 2 deklarasi menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras dan, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. point yang paling relevan dengan konteks tulisan ini adalah tentang pandangan politik dimana telah dikatakan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan

baik dari pandangan politik termasuk menggunakan narasi-narasi dan simbol budaya.

Dengan demikian dimulai dari edukasi untuk mencegah adanya tindakan dan perlakuan oknum polisi atas penggunaan diksi *Mena Muria* tidak terulang kembali. Sehingga narasi budaya yang bebas stigma politik, bisa secara bebas digunakan tanpa ada ketakutan dan kekhawatiran oleh masyarakat. Atas keterlibatan mereka dalam upacara pengibaran bendera dan pernyataan-pernyataan pandangan politik mereka secara damai merupakan tindakan yang melanggar undang-undang internasional hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Paska kemerdekaan RI 1945 menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya adalah proyek membangun satu bangsa dengan karakter negara yang plural. Tentu karakter ini akan memiliki banyak tantangan sehingga diperlukan solusi dan cara yang tepat untuk mengatasinya. Demokrasi harusnya bisa menjadi salah satu cara yang ideal. Namun Demokrasi yang tidak diiringi dengan pembangunan yang merata akan memicu Gerakan-gerakan di daerah yang mengarah ke usaha untuk memerdekakan diri. Kebebasan pasca reformasi harus dipahami secara menyeluruh yang berlandaskan dengan pilar-pilar kebangsaan. Sehingga penyebaran informasi yang sesat dan stigmatisasi ke suatu daerah atau kelompok tidak menjadi hambatan atas kemajuan suatu daerah. Harapan untuk bebasnya stigma RMS di Maluku bisa menjadi jembatan dari awal terciptanya hubungan transnasional yang membangun antara diaspora Maluku Belanda dengan Indonesia khususnya Maluku. Selain itu dampak terbebasnya dari stigma bisa berpengaruh terhadap perubahan cara apparatus negara dalam melihat budaya sebagai asset dan kekayaan keragaman nasional yang tidak memiliki kaitan dengan RMS.

REFERENSI

- Abts, K. & Rummens, S. (2007). Populism versus Democracy. *Political Studies*, Volume 55.
- Aditjondro, G.J. (2001). *Cermin Retak Indonesia*. Yogyakarta: Cermin.
- Aditjondro, G.J. (2010). *Membongkar Gurita Cikeas*. Yogyakarta: Galang Press
- Berlo, David K. (1960). *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Bertrand, Jacques. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. New York: Cambridge University Press.

- Braddock, Kurt. (2020) *Weaponized Words: The Strategic Role of Persuasion in Violent Radicalization and Counter-Radicalization*. Cambridge United Kingdom: University Press.
- Brown, Graham, dkk. (2005). *Overcoming Violent Conflict volume IV: Peace and development analysis in Maluku and North Maluku*, Jakarta: CPRU-UNDP, LIPI and BAPPENAS.
- Chauvel, R. (1990). *Nationalists, Soldiers, and Separatists*. Leiden: KILTV Press.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications.
- De fretes, Christian H.J. (2016). *Kemunculan Isu RMS dan Pengaruhnya dalam konflik Ambon 1999*, Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial 5 (1), Universitas Kristen Satya Wacana.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Frost, D. M. (2011). *Social stigma and its consequences for the socially stigmatized*. Social and Personality Psychology Compass, 5(11), 824-839. DOI: 10.1111/j.1751-9004.2011.00394.
- Gore, Albert. (2017). *The Assault of Reason*. London: Penguin Books Ltd.
- Gurr, T.R. (1993). *Minorities at Risk*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Hadi, Syamsul, dkk. (2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Centre for International Relations Studies (CIReS) dengan Yayasan Obor Indonesia
- Hanitzsch, Thomas, dkk. (2002). *Media-Militer-Politik. Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional*. Yogyakarta: Galang.
- Petersen, Roger D. (2002). *Understanding Ethnic Violence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pieris, John. (2004). *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suaedy, Ahmad. (2000). *Luka Maluku: Militer Terlibat*, Jakarta: Institut Study Arus Informasi.
- Sudibyo, Agus. (2001). *Politik media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKiS.
- Tilly, Charles. (2005). *Identities, Boundaries, and Social Ties*. Boulder, Colo: Paradigm Publishers.
- Tilly, Charles. (2007). *Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Wiryanto. (2000). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo.
- Yani, Buni. (2002). *Reporting the Maluku Sectarian Conflict: "The Politic of Editorship in Kompas and Republika Dailies"*, Southeast Asian Studies Center For International Studies.